



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/6 TAHUN 2022**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022-2042**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/924/Bangda tanggal 9 Februari 2022 hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Kudus.
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Kudus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 tanggal 28 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kudus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Kudus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah ditetapkan oleh Bupati Kudus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- KELIMA : Dalam hal Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia ;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Kudus;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/6 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022-2042

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022-2042

1. Dalam dasar hukum “Meningat” ditambahkan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Rumusan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 21 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 21. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
3. Rumusan ketentuan Pasal 1 ditambahkan definisi Forum Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Rumusan ketentuan Pasal 16 ayat (6) disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(6) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

5. Perlu menyesuaikan nomenklatur Kawasan hutan produksi pada Pasal 29 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 sebagaimana amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, bahwa penetapan fungsi Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
6. Rumusan ketentuan Pasal 95 ayat (1) disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2022-2042, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

7. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dan Lampiran.
8. Rumusan pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada Matriks Indikasi Program Utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama.
9. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO